

PERATURAN DEWAN PIMPINAN PUSAT

Nomor: 10/PDPP/DPP.GMNI/VI/2018

Tentang

PEMBENTUKAN CABANG KHUSUS LUAR NEGERI

DEWAN PIMPINAN PUSAT

GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA

Menimbang:

Bahwa dalam rangka menghadapi perkembangan dunia yang semakin dinamis, GMNI perlu memperluas jaringan di luar negeri.

1. Bahwa dalam rangka pengembangan organisasi dan penyebaran ideologi Marhaenisme ke seluruh dunia, perlu membentuk peraturan tentang Pembentukan dan susunan organisasi Cabang Khusus Luar Negeri.
2. Bahwa berdasarkan potensi mahasiswa Indonesia di luar negeri, pembentukan Cabang Khusus Luar Negeri merupakan sebuah kebutuhan organisasi.
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud poin 1 (satu), 2 (dua), dan 3 (tiga), perlu dibuat ketentuan-ketentuan mengenai petunjuk teknis sehingga seluruh anggota memiliki pemahaman yang sama dalam mengembangkan organisasi.
4. Bahwa panduan pembentukan Cabang Khusus Luar Negeri perlu diatur secara teknis.

Mengingat:

1. Anggaran Dasar GMNI Pasal 3, 6, 9 (ayat 3), dan 24 (ayat 1 dan 2).
2. Anggaran Rumah Tangga Pasal 2 (ayat 1 dan 2), 8 (ayat 1 dan 2), 10, dan 36.

Memperhatikan:

1. Ketetapan dan Rekomendasi hasil Kongres GMNI XX Tahun 2018 di Minahasa, Sulawesi Utara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PEMBENTUKAN CABANG KHUSUS LUAR NEGERI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan organisasi ini dimaksud dengan:

- (1) Cabang Khusus Luar Negeri adalah alat kelengkapan organisasi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) yang berkedudukan di luar negeri.
- (2) Anggota Cabang Khusus Luar Negeri adalah mahasiswa Indonesia yang menempuh pendidikan di luar negeri.
- (3) Cabang Khusus Luar Negeri dapat dibentuk dalam satu wilayah Negara.

BAB II

PROSEDUR PEMBENTUKAN CABANG KHUSUS LUAR NEGERI

Pasal 2

Syarat dan Ketentuan

- (1) DPP GMNI dapat menunjuk personalia/tim untuk membentuk Cabang Khusus Luar Negeri.
- (2) Personalia/tim yang ditunjuk adalah anggota GMNI yang menempuh pendidikan di luar negeri dan bersedia memimpin Cabang Khusus Luar Negeri GMNI.
- (3) Telah mendapat mandat dari DPP GMNI dan Surat Keputusan (SK) DPP GMNI.
- (4) Telah memiliki minimal sepuluh orang anggota (memenuhi persyaratan)
- (5) Telah menyerahkan data keanggotaan kepada DPP GMNI.
- (6) Menyampaikan laporan Musyawarah Anggota kepada DPP GMNI.
- (7) Apabila selama masa kepengurusan yang telah ditetapkan, pengurus Cabang Khusus Luar Negeri tidak dapat melaksanakan tugas-tugasnya, maka DPP GMNI dapat melakukan peninjauan kembali.

Pasal 3

Kepengurusan Cabang Khusus Luar Negeri

- (1) Kepengurusan Cabang Khusus Luar Negeri bersifat kolektif-kolegial.
- (2) Pengurus Cabang Khusus Luar Negeri diusulkan dalam Musyawarah Anggota kemudian ditetapkan oleh DPP GMNI.
- (3) Jumlah pengurus Cabang Khusus Luar Negeri sebanyak-banyaknya tujuh orang terdiri dari ketua, sekretaris cabang, bendahara dan empat ketua bidang.

- (4) Masa jabatan kepengurusan Cabang Khusus Luar Negeri adalah satu tahun.

Pasal 4

Tugas Cabang Khusus Luar Negeri

- (1) Melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, ketetapan kongres dan ketetapan DPP GMNI.
- (2) Mempersiapkan infrastruktur dan suprastruktur Cabang Khusus Luar Negeri.
- (3) Melaksanakan Pekan Penerimaan Anggota Baru (PPAB) dan Kaderisasi Tingkat Dasar (KTD).
- (4) Melaksanakan Musyawarah Anggota.
- (5) Melaksanakan dan mengkoordinasikan program-program kerja organisasi di tingkat internasional yang dimandatkan oleh DPP GMNI.

Pasal 5

Wewenang Cabang Khusus Luar Negeri

- (1) Memimpin kegiatan organisasi ke dalam dan ke luar wilayah Negara tersebut.
- (2) Membentuk komisariat-komisariat di tingkat provinsi/Negara bagian dalam wilayah Negara tersebut kemudian dilaporkan kepada DPP GMNI.
- (3) Melakukan pemetaan dan kajian terhadap situasi politik internasional yang selanjutnya melaporkan kepada bidang di DPP GMNI yang bersangkutan.

Pasal 6

Musyawarah Anggota Cabang Khusus Luar Negeri

- (1) Musyawarah Anggota Cabang Khusus Luar Negeri diselenggarakan satu kali dalam satu tahun.
- (2) Merumuskan dan menetapkan tata cara rekrutmen anggota.
- (3) Merumuskan dan menetapkan program dan kebijakan organisasi di wilayah Negara tersebut.
- (4) Mengevaluasi program dan kebijakan Cabang Khusus Luar Negeri serta mengusulkan calon-calon pengurus Cabang Khusus Luar Negeri kepada DPP GMNI.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN CABANG KHUSUS LUAR NEGERI

Pasal 7

Hak Anggota

- (1) Hak berbicara.
- (2) Hak untuk dipilih (dalam hal ini Cabang Khusus Luar Negeri tidak memiliki hak suara dalam setiap permusyawaratan tertinggi organisasi).
- (3) Hak membela diri.
- (4) Hak mendapat perlindungan dari organisasi.

Pasal 8

Kewajiban Anggota

- (1) Menaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Peraturan organisasi serta Disiplin Organisasi.

- (2) Menjunjung tinggi nama dan kehormatan organisasi, aktif melaksanakan program dan kegiatan organisasi yang bersifat nasional maupun internasional.
- (3) Melaporkan seluruh aktivitas keorganisasian kepada DPP GMNI.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur kemudian.
- (2) Ketentuan lain yang bertentangan dengan AD/ART, Ketetapan Kongres XX GMNI dan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Peraturan DPP GMNI ini mengikat secara struktural di semua tingkatan.
- (4) Peraturan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 6 Juni 2018
Pukul : 00.16 WIB

DEWAN PIMPINAN PUSAT

GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA

(GMNI)

ttd.

ttd.

Robaytullah Kusuma Jaya
Ketua Umum

Clance Teddy
Sekretaris Jenderal